

**SKRIPSI**

**PENYELESAIAN RUMBU MBATE (REBUT HARTA PUSAKA)  
MENURUT MASYARAKAT ADAT MANO  
(STUDI KASUS DI KELURAHAN MANDOSAWU KECAMATAN  
LAMBA LEDA SELATAN KABUPATEN MANGGARAI TIMUR)**

**“Disusun Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum”**



**OLEH**

**TARSISIUS ALESANDRO ARDONI**  
**NIM : 51118052**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA  
KUPANG  
2022**



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
TERAKREDITASI BAN.PT NO. 2434/SK/BAN-PI/Akred/S/IX/2018  
Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 -52, Telp. (0380) 833395  
Web Site : <http://www.unwira.ac.id>, e-mail: [info@unwira.ac.id](mailto:info@unwira.ac.id)  
Kupang 85225 - Timor - NTT

### BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari, *Jumat* Tanggal *Delapan Belas* Bulan *November* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Dua* pukul *Tiga Belas* sampai pukul *Empat Belas Tiga Puluh* di Ruang *Praktek Peradilan* telah ujian Skripsi bagi Mahasiswa Program Studi Hukum atas nama :

Nama : Tarsisius Alesandro Ardoni  
Tempat/Tgl. Lahir : Cimbul, 22 Juli 2000  
N I M : 51118052  
Program Studi : Hukum  
Bagian : Hukum Perdata/Hukum Pidana/Hukum Negara/Hukum Internasional  
Judul Skripsi : "*Penyelesaian Rumbu Mbete (Rebut Harta Pusaka) Menurut Masyarakat Adat Mano (Studi Kasus Di Kelurahan Mando Sawu Kecamatan Lamba Leda Selatan Kabupaten Manggarai Timur)*"

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : **L U L U S**

#### **Panitia Penguji :**

1. KETUA : Dr. Maria Theresia Geme, S.H.,M.H
2. SEKERTARIS : Ernesta Uba Wohon , SH.,M.Hum
3. PENGUJI I : Yohanes Arman, SH., MH
4. PENGUJI II : Dr. Yustinus Pedo, S.H.,Hum
5. PENGUJI III : Dr. Maria Theresia Geme, S.H.,M.H

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum  
  
Dr. Yustinus Pedo, S.H.,M.Hum  
NIDN: 0807066202

Ketua Prog. Studi Hukum  
  
Br. Yohanes Arman, SH, M.H  
NIDN: 0805048003


**LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**PENYELESAIAN RUMBU MBATE (REBUT HARTA PUSAKA)  
MENURUT MASYARAKAT ADAT MANO (STUDI KASUS DI  
KELURAAAN MANDOSAWU KECAMATAN LAMBA LEDA SELATAN  
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR)**

**NAMA MAHASISWA : TARSISIUS ALESANDRO ARDONI**  
**NOMOR REGISTRASI : 511180052**  
**FAKULTAS : HUKUM**  
**PROGRAM STUDI : HUKUM**  
**DOSEN PENASEHAT AKADEMIK : YOHANES UMBU SOGARA S.H.,MS.i**

**MENGETAHUI OLEH :**


**PEMBIMBING I**



**Dr. Maria Theresia Geme, SH., MH**

**NIDN: 828016101**

**PEMBIMBING II**




**Ernesta Uba Wohon, S.H., M.Hum.**

**NIDN: 0816048201**

**DISETUJUI OLEH:**

**DEKAN FAKULTAS**



**HUKUM**  
**Dr. Yustinus Pedo, SH., M.Hum**

**NIDN: 0807066202**

**KETUA PROGRAM STUDI**



**ILMU HUKUM**  
**Br. Yohanes Arman, SH., M.H**

**NIDN: 0805048003**

## **MOTO**

**“HIDUPLAH DENGAN CARAMU. MEMBANDINGKAN DIRI DENGAN  
ORANG LAIN ADALAH CARA TERCEPAT UNTUK HANCUR”**

## **PERSEMBAHAN**

*Skripsi ini Penulis Persembahkan Untuk :*

- 1. Tuhan Yang Maha Esa untuk segala berkat, bimbingan dan kasih karunia serta penyertaan dalam kehidupan penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.*
- 2. Almamater Tercinta Universitas Katolik Widya Mandira Kupang khususnya Fakultas Hukum dimana Penulis Menyelesaikan Studi Hukum.*
- 3. Orang Tua Tercinta Bapak Yeremias Jehama, Mama Agnes Irna. Serta Adik-adik, Trifonia Tania ,Theotista Klarita Moren, Aruistela Putri Sivani. dan juga Bapak Lorensuis Gamat dan Mama Atik.*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul **“Penyelesaian Rumbu Mbate (Rebut Harta Pusaka) Menurut Masyarakat Hukum Adat Mano”.Studi Kasus Di Kelurahan Mandosawu Kecamatan Lamba Leda Selatan Kabupaten Manggarai Timur**

Dalam penulisan Skripsi ini penulis mendapat bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah Yang Maha Kuasa dan Doa Bunda Maria, dengan segala rahmat yang memberikan kekuatan kepada Penulis serta menjadi tempat mengadu segala keluh, kesah, dan syukur selama masa penyusunan Skripsi ini.
2. Pater Dr. Philipus Tulle, SVD selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, serta staf yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan pada Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
3. Bapak Dr. Yustinus Pedo, S.H.,M.Hum selaku Dekan, dan Bapak Finsensius Samara, S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah memberikan ijin kepada Penulis untuk melakukan penelitian.
4. Ibu Dr. Maria Theresia Geme S.H M.H selaku pembimbing I yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan,

bimbingan serta motivasi kepada Penulis dalam proses penyelesaian Skripsi ini.

5. Ibu Ernesta Uba Wohon, S.H.,M.Hum selaku pembimbing II yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan, bimbingan serta motivasi kepada Penulis dalam proses penyelesaian Skripsi ini.
6. Bapak Dr. Yustinus Pedo, S.H.,M.Hum dan juga Br. Yohanes Arman ,SVD S.H M.Hum selaku penilai 1 dan penilai 2
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang dengan tulus mendidik Penulis dan memberikan sarana fasilitas lainnya.
8. Terimakasih kepada Narasumber yang telah membantu saya dalam menulis skripsi
9. Kedua orang tua tercinta yang telah membiayai Penulis hingga saat ini dan dengan tulus memberikan perhatian, kasih sayang, doa, nasehat, dukungan serta motivasi yang tiada hentinya kepada Penulis.
10. Kakak adik pacar seluruh keluarga tercinta yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada Penulis.
11. Teman-teman angkatan 2018 yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik secara langsung dan tidak langsung kepada Penulis selama mengikuti proses perkuliahan hingga Penulisan Skripsi ini.
12. Semua pihak yang telah membantu Penulis dalam penyelesaian Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, segala bentuk masukan, kritik, dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan Skripsi ini.

Kupang, November 2022



## DAFTAR ISI

<b>COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGNTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
2.1 Landasan Teori .....	7
2.1.1 Toeri Pluralisme Hukum .....	7
2.1.2 Teori Hukum <i>The Living Loaw</i> .....	9
2.2 Landasan Konseptual .....	9
2.2.1 Rumbu Mbate/Rebut harta pusaka .....	12
2.2.2 Penyelesaian Sengketa .....	13

2.3 Bagan Kerangka Berpikir .....	15
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>16</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	16
3.2 Metode Pendekatan Penelitian .....	16
3.3 Aspek-aspek Yang Diteliti .....	16
3.4 Lokasi Penelitian .....	16
3.5 Populasi, Sampel, dan Responden.....	17
3.6 Jenis Data .....	18
3.7 Metode Pengumpulan Data .....	18
3.8 Metode Pengolahan Data.....	18
3.9 Metode Analisis Data .....	19
3.10 Organisasi Penelitian.....	19
3.11 Struktur Penelitian.....	19
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>20</b>
4.1 Hasil Penelitian.....	20
4.1.1 Data Sekuder .....	20
4.1.2 Data Primer .....	30
4.2 Analisis Penyelesaian Rambu Mbate (Rebut Harta Pusaka)	
Menurut Masyarakat Hukum Adat Mano Kelurahan Mandosawu	
Kecamatan Lamba Leda Selatan.....	41

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
5.1 Kesimpulan.....	60
5.2 Saran.....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## ABSTRAK

Penelitian ini di latar belakang oleh “Penyelesaian Rumbu Mbate (Rebut Harta Pusaka) Menurut Masyarakat adat Mano seringkali menimbulkan masalah – masalah yang rumit diantara para ahli waris. Seperti halnya kasus dikelurahan mandaosawu yang dimana ada keluarga yang saling bersengketa harta warisan Antara Ibu Martina Dene dan Ibu Veronika dimur. Bahwa Almarhum Zakarias Bagung yang Meninggal pada tahun 1980 Mempunya dua orang Anak laki – laki yaitu Almarhum Daniel Dahi yang juga Meninggal pada Tahun 2017 sedangkan Almarhum Yohanes Tumbak Meninggal pada pertengahan Tahun 2016. Bahwa secara hukum adat Mano seluruh harta warisan Dari Almarhum Zakarias Bagung diwariskan kepada Yohanes Tumbak dan Daniel Dahi. Disini bapak Yohanes Tumbak memiliki dua Istri yaitu Almarhum Biakta Numur dan ibu Martina Dene dari kedua istri ini tidak mempunyai anak. Sedangkan Almarhum Daniel Dahi mempunyai satu orang istri dan 7 orang anak Perempuan Bahwa setelah Yohanes Tumbak meninggal ibu Martina Dene menguasai semua harta warisan dari Almarhum Yohanes Tumbak, yang harus diketahui bahwa harta tersebut bukan harta gono goni tetapi harta peninggalan orang tua.bahwa oleh karena itu adalah bukan harta gono gini dari almarhum, maka ibu Veronika Dimur selaku istri dari almarhum Daniel Dahi tidak setuju dan juga berusaha merubut harta warisan Almarhum Zakarias Bagung yang jatuh ke tangan Yohanes Tumbak dan sedang dikuasi oleh Martina Dene yang bukan Istri sah secara adat maupun gereja Oleh karena itu Berdasarkan Latar Belakang maka dapat di Rumuskan Masalah : Bagaimana Prosedur Penyelesaian *Rumbu Mbate* (Rebut Harta Pusaka) Menurut Masyarakat Hukum Adat Mano di Kelurahan Mandosawu Kecamatan Lamba Leda selatan Kabupaten Manggarai Timur.

Metode Pendekatan ini adalah Hukum Penelitian menggunakan Hukum empiris dengan Pendekatan Kualitatif jenis data yang digunakan adalah data Primer dan sekunder. Mengenai data Penelitian ,penulis Memperoleh data dengan Metode Wawancara dan juga dokumentasi

Hasil penelitian Menunjukkan bahwa untuk kasus yang yang dihadapi oleh ibu Martina dene dan juga Ibu Veronika Dimur tidak adanya Kominikasi yang baik di antara Keduanya sehingga sentiment Pribadai membuat terjadinya konflik. dan keputusan tua golo menyatakan bahwa semua harta Yohanes Tumbak yang selama ini dikerjakan oleh Ibu Martina Dene dikembalikan kepada Istri dari Daneil Dahi. Dan untuk Prosedur Penyelesaian Rumbu Mbate Untuk Kasus Ibu Veronika Dimur dan Martina dene cacat secara prosedur karena tidak melalui tingkatan dalam Pengaduan kasusnya yang dimana sebenarnya dalam kasus sengketa waris( Rumbu mbate ) harus melalui Tua Kilo dan tua Panga.ketika dakam tua kilo dan tua panga tidak bisa menyelesaikan baru melalui tingkat Tua Golo dalam bentuk forum Lonto Leok. Selain itu juga dalam kasus ini adanya keterliabatan kantor Lurah sebagai fasilitas dalam menyelesaikan sengketa.oleh karena itu pihak lembaga adat telah gagal menjalankan perannya.

Berdasarkan hasil Penelitian maka penulis menyimpulkan bahwa Prosedur Penyelesaiannya dalam kasus rumbu mbate yang dihadapi oleh ibu Martina Dene dengan ibu Veronika Dimur tidak melalui tua kilo, dan tua panga tetapi langsung oleh tua golo dan di lakukan di kelurahan atas dasar kesepakatan bersama, dan melalui forum lonto Leok Yang terlibat dalam Proses penyelesaian Rumbu Mbate menurut Hukum adat mano adalah mulai dari Tua Kilo, Tua Panga,Tua Teno, Tua Golo, tetapi untuk kasus yang dihaapi oleh Ibu Veronika Dimur dan Juga Ibu Martiana Dene tidak adanya kertelibatan dari tua panga, tua kilo, mereka hanya hadir sebagai saksi